

**KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2005  
TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN  
NASIONAL**

Juli 2017 s.d September 2017

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Badan Keahlian DPR RI



# Dasar hukum

UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Perpres No. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

Peraturan Pimpinan DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Dukungan Keahlian Badan Keahlian DPR RI

Peraturan Sekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

# PERMINTAAN KAJIAN UU SKN

- Surat Ibu Yayuk Basuki Anggota Komisi X DPR-RI No. A-478 Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 039/A-478/FPAN/V/2017 tertanggal 30 Mei 2017
- Perihal: Permintaan Kajian UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- Pada pokoknya semangat implementasi UU SKN belum maksimal, sehingga perlu untuk mengkaji keberadaan UU SKN, implementasi, dan pengawasan secara komprehensif.



Muatan Kajian (Surat Nomor 039/A-478/FPAN/V/2017 tertanggal 30 Mei 2017)

1. Dituangkan dalam Naskah Akademis;
2. Perlu atau tidaknya UU SKN di revisi;
3. Bila diperlukan disiapkan konsep usulan NA dan konsep usulan revisi UU SKN;
4. Usulan tindakan konkrit untuk Pemerintah dan stakeholder.



# PERMASALAHAN

Selama kurun waktu 10 tahun lebih setelah UU SKN disahkan dan diundangkan, semangat implementasi UU SKN **belum maksimal** dan **tidak sesuai** dengan tujuan keolahragaan nasional, yaitu :

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; memperkuat ketahanan nasional; serta
- d. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

# PELAKSANAAN PEMANTAUAN UU SKN



# Stakeholder



Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)



Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)



Komite Olimpiade Indonesia (KOI)



Federasi Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia (FORMI)



National Paralympic Committee of Indonesia (NPC Indonesia)



Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)



Special Olympics Indonesia (SOIna)



Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)



Badan Standardisasi Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK)



Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta (FIK UNJ)

# Diskusi dengan narasumber



Tanggal	Narasumber	Dihadiri oleh	Masalah/Saran
13 Juli 2017	BSANK	Dr. Anwar Rahman, SH, MH (Ketua BSANK) dan Anggota BSANK	Kondisi saat ini BSANK secara fungsional berada di bawah Kemenpora. Penunjukan BSANK dalam UU SKN sebagai lembaga berwenang untuk melakukan sertifikasi dan akreditasi di bidang keolahragaan.
14 Juli 2017	BOPI	M. Noor Aman (Ketua Umum BOPI) dan jajaran	Penguatan lembaga BOPI dalam pengelolaan olahraga profesional pada UU SKN.
14 Juli 2017	NPC	Bapak Pribadi (Sekjen NPC)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Istilah “penyandang cacat” disesuaikan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.</li><li>2. Penegasan bahwa NPC sebagai lembaga yang mengelola olahraga penyandang disabilitas fisik.</li><li>3. Sarana dan prasarana olahraga bagi penyandang disabilitas.</li></ol>

# Diskusi dengan narasumber



Tanggal	Narasumber	Dihadiri oleh	Masalah/Saran
18 Juli 2017	KONI	Tono Suratman (Ketua Umum KONI) dan Wk. Ketum I, III, IV	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kondisi saat ini Pemerintah sebagai regulator juga sebagai pelaksana.</li><li>2. Pembagian fungsi dan wewenang yang jelas Pemerintah sebagai regulator KONI sebagai pelaksana. (sudah ada Perpres No. 95 Tahun 2017)</li><li>3. Rangkap jabatan dalam pengurus KONI terutama KONI di daerah.</li></ol>
18 Juli 2017	FIK UNJ (Akademisi)	Prof. Mustara (Wakil Dekan III)	“kemampuan pendanaan” pada definisi “pembina olahraga” diminta dihapuskan karena “kemampuan pendanaan” berbeda dengan “kemampuan manajerial”.
19 Juli 2017	Kemenpora	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Bayu Rahadian, Sp.Kj (Ass. Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional)</li><li>2. Aris Subiyono (Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkaji ulang besaran anggaran olahraga.</li><li>2. Pengaturan peran pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pendanaan olahraga.</li><li>3. Rangkap jabatan pengurus KONI</li></ol>

# Diskusi dengan narasumber



Tanggal	Narasumber	Dihadiri oleh	Masalah/Saran
24 Juli 2017	KOI	Helen Sarita Delima (Plt. Sekjen KOI)	Perlu pengaturan koordinasi antara KONI dan KOI, baik dalam UU maupun peraturan pelaksana.
26 Juli 2017	BNSP	M. Najib (Anggota BNSP)	Permintaan harmonisasi pengaturan tentang kelembagaan pelaksana akreditasi dan sertifikasi.
26 Juli 2017	FORMI	Hayono Isman (Ketua Umum FORMI), Ketua Dewan, Sekjen, dan Wakil Sekjen	Penguatan kelembagaan FORMI dalam UU SKN sebagai lembaga yang mengelola olahraga rekreasi.
4 September 2017	SOIna	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Iskandar Z. Adisaputra (Sekjen)</li><li>2. Wijono Pontjowinoto (Wakil Ketua)</li><li>3. Stephanie Handojo (Atlet SOIna)</li><li>4. Christian (Atlet SOIna)</li></ol>	Pengakuan dan peningkatan peran SOIna dalam mengelola olahraga penyandang disabilitas intelektual.

# Daerah Pemantauan



# Prestasi Olahraga Indonesia di Ajang Olimpiade

TAHUN	NOMOR URUT KEJUARAAN	PEROLEHAN MEDALI EMAS	PEROLEHAN MEDALI PERAK	PEROLEHAN MEDALI PERUNGGU	TOTAL PEROLEHAN MEDALI
1988	36	0	1 (Panahan)	0	1
1992	24	2 (Bulutangkis)	2 (Bulutangkis)	1 (Bulutangkis)	5
1996	41	1 (Bulutangkis)	1 (Bulutangkis)	2 (Bulutangkis)	4
2000	37	1 (Bulutangkis)	3 (2 Bulutangkis, 1 Angkat besi)	2 (Angkat besi)	6
2004	48	1 (Bulutangkis)	1 (Angkat besi)	2 (Bulutangkis)	4
2008	42	1 (Bulutangkis)	1 (Bulutangkis)	3 (1 bulutangkis, 2 Angkat besi)	5
2012	63	0	1 (Angkatbesi)	1 (Angkatbesi)	2
2016	46	1 (Bulutangkis)	2 (Angkat Besi)		3



# Prestasi Olahraga Indonesia di Ajang Asian Games

TAHUN	NOMOR URUT KEJUARAAN	PEROLEHAN MEDALI EMAS	PEROLEHAN MEDALI PERAK	PEROLEHAN MEDALI PERUNGGU	TOTAL PEROLEHAN MEDALI
1998	11	6	10	11	27
2002	14	4	7	12	23
2006	22	2	3	15	20
2010	15	4	9	13	26
2014	17	4	5	11	20



# Prestasi Olahraga Indonesia di Ajang SEA Games

TAHUN	NOMOR URUT KEJUARAAN	PEROLEHAN MEDALI EMAS	PEROLEHAN MEDALI PERAK	PEROLEHAN MEDALI PERUNGGU	TOTAL PEROLEHAN MEDALI
2005	5	50	77	88	215
2007	4	56	64	82	202
2009	3	43	53	74	170
2011	1	182	151	143	476
2013	4	65	84	11	160
2015	5	47	61	74	182
2017	5	38	64	90	192



# Prestasi Indonesia

- Berdasarkan data urutan juara pada Olimpiade, dapat dilihat bahwa perkembangan prestasi Indonesia dalam kejuaraan tersebut tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan dalam waktu 6 (enam) periode pelaksanaan even. Prestasi Indonesia cenderung stagnan, bahkan di tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan
- Berdasarkan data urutan juara pada Asian Games diketahui bahwa terdapat penurunan prestasi Indonesia secara umum sejak tahun 2006. Tepatnya setelah UU SKN disahkan. Selanjutnya, berpisahnya organisasi KONI dan KOI sebagai amanat dari UU SKN dan PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga juga berpengaruh pada merosotnya prestasi olahraga Indonesia. Hal ini ditandai dengan penurunan posisi kejuaraan dan penurunan perolehan medali. Dapat kita lihat bahwa pada Tahun 1998 Indonesia menempati peringkat 11 dan pada tahun 2002 Indonesia menempati peringkat 14. Namun, pada tahun 2006 setelah diundangkannya UU SKN, prestasi Indonesia merosot ke peringkat 22.
- Berdasarkan data urutan juara pada *SEA Games* diketahui bahwa terdapat ketidakkonsistenan prestasi Indonesia dalam even *SEA Games* tersebut. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2011, Indonesia sebagai juara umum berada di papan atas dengan perolehan medali emas sejumlah 182, dan pada penyelenggaraan di tahun berikutnya terus mengalami penurunan prestasi yang ditandai dengan penurunan posisi kejuaraan dan penurunan perolehan medali.



# Aspek Substansi



# UU TERKAIT

**UU NO. 20 TAHUN 2003  
TENTANG SISDIKNAS**

**UU NO. 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN**

**UU NO. 40 TAHUN 2009  
TENTANG KEPEMUDAAN**

**UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS**

Terkait dengan UU  
No. 23 Tahun 2014  
tentang  
Pemerintahan  
Daerah terkait  
dengan kewenangan  
pembinaan dan  
pengembangan  
olahraga rekreasi

Terkait dengan UU  
No. 8 Tahun 2016  
menjadi rujukan  
dilakukannya  
penyesuaian UU SKN  
mengenai istilah  
penyanggah cacat.

# Peraturan Pelaksana UU SKN

1. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan
4. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga
5. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
6. Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
7. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 0616 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 1398 Tahun 2015 tentang Pedoman Permohonan dan Pemberian Rekomendasi Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Asset/Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 31 Tahun 2016 tentang Hasil | Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

# RUANG LINGKUP - OLAHRAGA REKREASI



1. Penjelasan Pasal 19 ayat (1): “olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga waktu luang” apabila dikaitkan dengan definisi olahraga rekreasi dalam Pasal 1 angka 12, telah menimbulkan persepsi negatif bahwa olahraga rekreasi tidak dilaksanakan secara teratur, sistematis dan berkelanjutan seperti ruang lingkup lainnya yaitu olahraga pendidikan dan olahraga prestasi. Hal ini berimplikasi pada perbedaan perlakuan dari Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
2. Adanya disharmoni tanggung jawab dan kewenangan penyelenggaraan olahraga rekreasi dalam UU SKN dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi hanya merupakan kewenangan Pemda kabupaten dan/atau kota. Pasal 32 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan hanya memberikan kewajiban kepada pemda dan masyarakat untuk membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi, memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga serta memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi.
3. UU SKN tidak menyebut FORMI sebagai koordinator yang menaungi seluruh cabang rekreasi, sehingga FORMI kurang diakui sebagai salah satu komite olahraga nasional.

# OLAHRAGA PENYANDANG DISABILITAS



1. Terdapat istilah/frasa mengenai pengaturan olahraga penyandang cacat dalam materi muatan UU SKN dan peraturan pelaksanaannya yang sudah tidak sesuai setelah disahkannya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Pengunduran Diri Organisasi National Paralympic Committee Indonesia sebagai Anggota KONI menyebabkan ketidakjelasan posisi Organisasi NPC daerah di dalam struktur pemerintahan daerah.
3. Organisasi penyandang disabilitas yang lain seperti Special Olympics Indonesia (SOIna) yang mengurus olahraga penyandang disabilitas intelektual juga belum terakomodasi dan terfasilitasi dengan baik karena belum diakui dan bukan bagian dari KONI Daerah atau NPC Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

# OLAHRAGA PENYANDANG DISABILITAS



- Dalam hal pengelolaan olahraga penyandang disabilitas, perlu dipertimbangkan untuk penggabungan organisasi *National Paralympic Commite Indonesia* (NPC) yang menaungi olahraga penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas fisik dan *Spesial Olympic Indonesia* (SOIna) yang menaungi olahraga penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas mental. Hal ini perlu untuk pengelolaan olahraga bagi penyandang disabilitas yang lebih baik serta menjamin pendanaan dari pemerintah kepada mereka.

# Aspek Kelembagaan



# Kementerian atau Lembaga yang diamanatkan UU SKN

Pemerintah  
(Menpora)

Pasal 12: Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi bidang keolahragaan secara nasional

Induk  
Cabang  
Olahraga

Pasal 35: Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga

Pemerintah  
Daerah

Pasal 13: Melaksanakan kebijakan dan standarisasi serta mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan olahraga



Pasal 44: Mengakomodir keikutsertaan Indonesia dalam multi-event olahraga internasional dan penyelenggaraan pekan olahraga internasional di Indonesia



Pasal 36: Membantu Pemerintah dan Pemda dalam mengkoordinasikan induk cabang



Pasal 29: Pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga profesional

# DALAM PERKEMBANGANNYA, ADA PULA LEMBAGA YANG TIDAK DIAMANATKAN SECARA LANGSUNG DALAM UU SKN NAMUN PERANNYA BESAR DALAM PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN NASIONAL



FORMI melaksanakan  
Pasal 36 ayat (4)



Pasal 85: Menjamin  
tidak adanya  
pemakaian doping oleh  
atlet



Pasal 30 ayat (2):  
Melaksanakan  
pembinaan dan  
pengembangan  
olahraga penyandang  
disabilitas fisik.



Pasal 30 ayat (2):  
Melaksanakan  
pembinaan dan  
pengembangan  
olahraga penyandang  
disabilitas intelektual.



Pasal 82: Standardisasi,  
sertifikasi, dan  
akreditasi olahraga

# Implementasi Tugas dan Kewenangan Pemerintah



- Sejak 2011 s/d 2017 terdapat “tiga badan organisasi” yang membina olahraga di Indonesia yaitu :
  - KONI dan
  - KOI sebagai Organisasi Non Pemerintah (NGO)
  - “Satuan Pelaksana PRIMA” sebagai organisasi pemerintah (GO) yang merupakan program pemerintah sebagai upaya akselerasi peningkatan prestasi olahraga
- Pembentukan Satlak Prima oleh Pemerintah sebagai upaya pencapaian prestasi atlet nasional ditingkat internasional membuat anggapan masyarakat (KONI dan Induk Organisasi Cabor) bahwa Pemerintah bertindak sebagai regulator sekaligus pelaksana.
- Dalam perkembangannya, terjadi tumpang tindih kewenangan antara KONI dan KOI, terutama dalam hal pembinaan atlet untuk mengikuti kejuaraan skala internasional. Lebih jauh, pembentukan Satlak Prima juga menimbulkan berbagai permasalahan yaitu tidak terpenuhinya pencapaian prestasi atlet nasional ditingkat internasional serta macetnya koordinasi antara pengambilan keputusan dan pelaksanaan prestasi olahraga.
- Pemerintah melalui Perpres No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional; mengembalikan tugas dan fungsi Pemerintah sebagai regulator, dimana ujung tombak pembinaan olahraga prestasi dan persiapan kontingen menjadi tanggung jawab masing-masing induk organisasi cabang olahraga. Peraturan Presiden tersebut sekaligus menyatakan pembubaran satuan pelaksana PRIMA dan pengalihan tugas dan fungsi kepada KONI sebagai pelaksana.

# Implementasi Tugas dan Kewenangan Pemerintah



- Selanjutnya, Pemerintah mengatur dan memegang kendali pembinaan prestasi olahraga, namun demikian masih terdapat dua badan organisasi olahraga NGO yang membina olahraga, yaitu KONI dan KOI. Selain itu permasalahan transisi kewenangan dari Satlak PRIMA kepada KONI dan KOI juga masih terkendala dan tidak efektif sampai saat ini, apalagi pada saat ini Indonesia dihadapkan pada persiapan ASIAN GAMES 2018. Sehingga akibatnya masih ada cabang olahraga yang belum mengadakan Pelatihan Nasional (Pelatnas) untuk persiapan even tersebut.
- Dengan memperhatikan bentuk dan status organisasi olahraga di dunia, maka kondisi badan organisasi olahraga di dunia, maka kondisi badan organisasi olahraga yang ada di Indonesia perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun alternatif solusi adalah menggabungkan KONI dan KOI menjadi satu dengan nama KONI, yaitu Komite Olimpiade Nasional Indonesia sebagai NGO.
- Selanjutnya agar fungsi dan peran pemerintah lebih jelas sebagai pelaksana kebijakan membina olahraga prestasi dan pengelola anggaran serta penyedia prasarana dan sarana olahraga maka perlu dibentuk semacam “*Sport Council*” atau badan pembina olahraga nasional sebagai *Government Organization*. Menteri Olahraga sekaligus sebagai *ex officio* Ketua Umum “*Sport Council*”.

# Implementasi Tugas dan Kewenangan Pemerintah



- Secara garis besar status organisasi olahraga di dunia ada 4 bentuk yaitu :
  - NOC sebagai satu-satunya organisasi olahraga berstatus *Non Government Organization* (NGO), contoh : Amerika Serikat dengan USOC (*United Stated Olympic Committee*).
  - NOC sebagai satu-satunya organisasi olahraga berstatus *Government Organization* (GO) dimana Menteri Olahraga secara *ex officio* menjabat menjadi Presiden NOC, contoh : China
  - Terdapat dua organisasi olahraga, yaitu *National Sport Council* (NSC) sebagai GO, dan Menteri Olahraga secara *ex officio* menjabat menjadi Presiden NSC, serta NOC sebagai NGO Independen, contoh : Inggris, Australia, Malaysia dan Singapura.
  - Pada awalnya merupakan dua NGO yang terpisah yaitu : *National Sport Committee* dan *National Olympic Committee*, kemudian keduanya bergabung menjadi satu NGO, contoh: Jerman, Belanda, Perancis dan Korea Selatan.

# Implementasi tugas dan kewenangan Pemda



1. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf m UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian pada Pasal 18 ayat (4) huruf a PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diatur bahwa urusan kepemudaan dan olahraga dapat digabungkan dengan pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata.
2. Kemenpora mengeluarkan Permenpora No. 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3) disebutkan bahwa urusan kepemudaan dan olahraga wajib diselenggarakan oleh semua daerah provinsi dan kab/kota dan diwadahi dalam bentuk dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi dan kab/kota. Pentingnya pemisahan urusan keolahragaan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata menjadi pembinaan dan pengembangan keolahragaan tidak optimal. Oleh karena itu, komitmen dari pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
3. Pemerintah daerah belum mampu mengkordinasikan pembinaan dan pengembangan olahraga karena belum adanya peraturan daerah tentang keolahragaan. Contoh: Provinsi Bali, dan Papua.

# Implementasi Pengelolaan Keolahragaan



- UU SKN tidak menyebabkan tumpang tindih pengaturan kewenangan antara Pemerintah, pemda, dan Komite Olahraga Nasional, KOI, dan induk organisasi cabang. Hal ini sejalan dengan pendapat MK dalam Putusan No. 19/PUU-XII/2014. Maka perlu penegasan bentuk kerjasama antar K/L dalam pelaksanaan pengelolaan keolahragaan.
- Pasal 36 yang menyatakan “Induk organisasi cabang olahraga membentuk suatu **komite olahraga nasional** yang bersifat mandiri”. Berdasarkan **Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014**, dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan keolahragaan nasional, MK memaknai frasa “komite olahraga” dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 39, dan Pasal 46 ayat (2) UU SKN **harus dimaknai “Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya” dengan pertimbangan bahwa** frasa komite olahraga merupakan entitas yang umum/beragam dan tidak mengandung satu artian dan MK menilai adanya beberapa komite olahraga nasional yang akan dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga justru menunjang perkembangan olahraga nasional dan pada praktiknya KONI bukan merupakan satu-satunya komite olahraga di Indonesia.

# LARANGAN RANGKAP JABATAN PENGURUS KONI



- Pasal 40: “Pengurus *komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.*” Ketentuan operasional terkait dengan larangan rangkap jabatan dan sanksinya diatur lebih lanjut dalam Pasal 56 ayat (1), (2), dan (3) serta **Pasal 123 ayat (6) dan (7)** PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- Pasal 40 tidak tegas melarang rangkap jabatan, tetapi rumusannya adalah “*tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik*”. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kepengurusan KONI baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dipimpin oleh pejabat struktural dan pejabat publik yang dilatarbelakangi oleh kemudahan akses alokasi pendanaan untuk kegiatan keolahragaan yang akan berdampak pada kemajuan prestasi olahraga di daerah. Pengurus KONI Pusat juga dinilai tidak menegakkan aturan dengan tetap melakukan persetujuan dan pelantikan kepada kepengurusan KONI daerah yang dijabat oleh pejabat publik dan pejabat struktural.
- Perlu adanya pengaturan yang tegas dan tidak multitafsir dalam hal larangan rangkap jabatan pengurus KONI maupun Cabang Olahraga dengan Jabatan Publik. Jika memang dengan alasan efisiensi program dan anggaran membuat banyak daerah melanggar larangan rangkap jabatan tersebut maka perlu dipertimbangkan untuk merevisi aturan larangan tersebut. Namun apabila memang pemerintah merasa ingin tetap mempertahankan aturan larangan tersebut, maka harus dituangkan dengan lebih tegas serta tidak multitafsir dalam revisi UU SKN.

# Implementasi Pengembangan IPTEK Keolahragaan



1. Pelaksanaan penelitian belum mengarah pada penggalian akar masalah keolahragaan nasional sehingga hasilnya tidak dapat dijadikan referensi perbaikan sistem keolahragaan nasional. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi masih bersifat kebutuhan praktis dan parsial untuk memenuhi kredit poin kenaikan pangkat dan jabatan.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah belum dapat memfasilitasi pengembangan IPTEK keolahragaan dan perguruan tinggi serta lembaga Pengembangan IPTEK Keolahragaan dapat berkontribusi aktif untuk bidang keolahragaan. Belum optimalnya pengembangan IPTEK mempengaruhi kemajuan prestasi olahraga nasional.

Pasal 74 ayat (1):  
Pemerintah,  
Pemerintah Daerah  
dan/atau masyarakat  
melakukan  
pengembangan IPTEK  
secara berkelanjutan  
untuk memajukan  
keolahragaan nasional.

# Implementasi Pengembangan IPTEK Keolahragaan



- IPTEK Keolahragaan atau *Sport Science* merupakan hal yang sangat penting untuk terus dikembangkan, karena pada dasarnya Atlet berprestasi merupakan sesuatu yang diciptakan atau diprogram dengan penuh perencanaan. Sebagai contoh negara Australia membentuk tim untuk mengembalikan prestasi mereka dengan berbasis Sports Sains, yang kelak merupakan awal dari berdirinya *Australia Institute of Sports Science (AIS)* dengan tujuan untuk mengembalikan reputasi olahraga Australia di level Internasional dengan memfasilitasi elit atlet, sehingga prestasi mereka meningkat.
- Dapat dilihat pada Olimpiade Tahun 1976, Australia menempati peringkat 32 dengan perolehan medali hanya 1 medali perak dan 4 medali perunggu. Namun, pada Olimpiade Tahun 2004 mereka mendapatkan peringkat 4, dengan perolehan medali sebanyak 17 medali emas, 16 medali perak, dan 16 medali perunggu. Hal ini menjadi bukti bahwa penerapan *sport science* berperan penting dalam peningkatan prestasi olahraga. Sehingga Indonesia perlu menerapkan *sport science* apabila Indonesia menginginkan peningkatan prestasi

# Implementasi Pengembangan IPTEK Keolahragaan



- Dalam prakteknya, IPTEK keolahragaan di Indonesia masih belum dapat diterapkan. Indonesia sebenarnya sudah pernah merencanakan pengembangan IPTEK keolahragaan dengan pembentukan Sport Center Hambalang. Namun, karena proyek tersebut terkendala permasalahan hukum maka pengembangan IPTEK keolahragaan menjadi terkendala hingga saat ini.
- Apabila melihat data perolehan prestasi olahraga serta penggunaan sport sains, sebenarnya Pemerintah Indonesia dapat memetakan cabang juara mana saja yang menjadi keunggulan Indonesia dalam ajang multievent, Sehingga seharusnya, pemerintah mengarahkan daerah untuk fokus terhadap cabang olahraga unggulan untuk berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Contohnya Provinsi Lampung yang identik dengan olahraga angkat besi dapat mencetak atlet-atlet yang berprestasi hingga tingkat internasional dalam cabang tersebut. Pemetaan spesialisasi prestasi ini sukses dilakukan di Jamaica dengan cabang olahraga Sprint jarak pendek dan menengah

# PEMBERIAN PENGHARGAAN



Pasal 21 ayat (2) UU SKN jo. Pasal 20 PP No. 16 Tahun 2007



Pemberian penghargaan di bidang keolahragaan merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemda dalam melaksanakan pembinaan olahraga

## Pasal 86 ayat (3) UU SKN Bentuk penghargaan keolahragaan

Kemudahan	Kenaikan Pangkat Luar Bisa	Jaminan Hari Tua
Beasiswa	Tanda Kehormatan	Kesejahteraan
Asuransi	Kewarganegaraan	Bentuk penghargaan lainnya
Pekerjaan	Warga kehormatan	

Peraturan Pelaksana:

- Perpres No. 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
- Permenpora No. 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga

# PERMASALAHAN PENGHARGAAN



1. Bentuk jaminan hari tua kepada olahragawan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga sebagaimana telah diatur tersebut, **belum mencerminkan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan belum memberikan kepastian hukum bagi olahragawan berprestasi.**
2. Tidak adanya aturan yang mengatur mengenai kesamaan besaran pemberian penghargaan menyebabkan **pemerintah daerah memberikan penghargaan yang berbeda-beda.** Hal ini didasari karena potensi dan kemampuan daerah berbeda yang menimbulkan terjadinya perpindahan atlet yang memberikan bonus lebih besar.

# PERMASALAHAN PENGHARGAAN



- Perlu diberi rumusan yang jelas mengenai batas pensiun atlet untuk menjamin program pemberian Jaminan Hari Tua untuk atlet tersebut. **Dan juga program peremajaan atlet perlu terus-terusan dijalankan untuk menjamin regenerasi atlet supaya atlet yang mencapai usia pensiun sudah dapat fokus mempersiapkan masa pensiunnya karena sudah ada atlet muda yang siap menggantikannya.**
- Mengingat keterbatasan kemampuan negara, perlu untuk dipertimbangkan pemberian penghargaan diprioritaskan untuk atlet berprestasi tingkat Olimpiade, maupun *Asian Games* terlebih dahulu, karena mereka telah mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Selain itu, para atlet perlu diberikan bimbingan karir supaya pelaku olahraga mendapatkan pilihan melanjutkan karir setelah pensiun di dunia olahraga.
- Untuk mencegah perpindahan Atlet antar daerah dalam even nasional dikarenakan alasan pemberian bonus atau penghargaan tiap daerah berbeda, memang perlu ditanamkan pola pikir atau mindset bahwa pengabdian di bidang olahraga tidaklah melulu mengenai materi, namun juga untuk pengembangan kapasitas dan kemampuan tiap atlet serta untuk pengembangan prestasi tiap-tiap daerah secara umum dan secara khusus untuk pengembangan prestasi olahraga nasional. Sehingga, perlu dibuat standarisasi bonus atau penghargaan terhadap atlet agar perpindahan atlet tidak dilatar belakangi oleh materi semata dan juga perlu dibuat peraturan yang mengatur pembinaan atlet daerah.

# Implementasi Industri Olahraga



Pasal 78 sampai dengan Pasal 80 pada pokoknya mengatur tentang pelaksanaan, bentuk, serta pembinaan dan pengembangan industri olahraga.



Pasal 78 sampai dengan Pasal 80 tersebut tidak dapat diimplementasikan karena tidak adanya regulasi ataupun panduan yang secara teknis menjabarkan perintah UU SKN tentang industri olahraga.

# Standarisasi, Sertifikasi, dan Akreditasi Keolahragaan



## BSANK

Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan diatur dalam Bab XVII Pasal 81 s.d. Pasal 84 UU SKN

Peran Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) sebagai badan yang melakukan standarisasi dan akreditasi belum efektif sampai saat ini. Dikarenakan BSANK masih belum menjadi satu-satunya lembaga yang melakukan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan

- Pasal 95 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- Pasal 12 Perpres No. 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja BSANK



# Pengawasan

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU SKN.

Pasal 87 ayat (3) pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah.

BOPI yang dibentuk oleh Pemerintah bertugas mengawasi olahraga profesional, dalam prakteknya hanya mengawasi 5 cabang olahraga profesional yang sudah terdaftar di BOPI yaitu sepak bola, golf, dansa, muay thai, *mixed martial art*.



# Penyelesaian Sengketa



Pasal 88 ayat (2)  
Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian masalah melalui jalur arbitrase, dinilai belum efektif menyelesaikan sengketa keolahragaan yang salah satunya permasalahan dualisme kepengurusan organisasi olahraga. Hal ini karena pada faktanya **terdapat dua lembaga yang memiliki kesamaan fungsi arbitrase** yakni **BAORI** (Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia) dan **BAKI** (Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia).



# Aspek Sarana dan Prasarana



# ASPEK SARANA DAN PRASARANA



- Pasal 67: Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan prasarana olahraga.
- Secara normatif, substansi UU SKN yang mengatur penyediaan sarana dan prasarana sudah memadai, namun dalam impelementasinya belum optimal, dikarenakan:
  - a. Keterbatasan anggaran;
  - b. Komitmen Pemerintah dan pemerintah daerah kurang dalam pengadaan sarana dan prasarana.

# Aspek Pendanaan



# ASPEK PENDANAAN



- Pengalokasian pendanaan yang belum maksimal oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- Kemampuan daerah dalam menyediakan dana olahraga dan hibah yang tidak dapat dilakukan secara terus menerus dapat menghambat pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah.
- Bahwa kedudukan organisasi olahraga sebagai salah satu penerima hibah belum memiliki kejelasan, Hal tersebut berimplikasi kepada adanya kehati-hatian bagi pemerintah daerah dalam memberikan hibah kepada organisasi olahraga.
- Organisasi olahraga belum mampu untuk melaksanakan ketentuan *money follows program* tersebut.

# Aspek Budaya Hukum/ Peran Serta Masyarakat



## ASPEK BUDAYA HUKUM/ PERAN SERTA MASYARAKAT



- Kurangnya sosialisasi UU SKN dan peraturan pelaksanaannya
- Minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap peran dan dampak olahraga

Penutup



# KESIMPULAN



- Pelaksanaan UU SKN masih belum optimal karena terdapat kendala/masalah terkait aspek substansi hukum, kelembagaan sarana dan prasarana, pendanaan dan peran serta masyarakat.
- Masih terdapat permasalahan dalam lingkup norma dan implementasi substansi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan dan peran serta masyarakat. Terdapat pengaturan dalam UU SKN dan peraturan pelaksanaannya yang tidak dan/atau belum diimplementasikan dalam setiap kegiatan keolahragaan di Indonesia sehingga diperlukan adanya pengkajian ulang secara cermat dalam rangka penguatan instrument hukum keolahragaan di Indonesia.
- Adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dari masyarakat terhadap pelaksanaan olahraga rekreasi dan olahraga penyandang disabilitas yang perlu diakomodir dalam Perubahan UU SKN.

# REKOMENDASI



- **UU SKN perlu direvisi** dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- Pemerintah dan pemangku kepentingan dipandang perlu melakukan harmonisasi peraturan pelaksanaan dari UU SKN.
- UU SKN perlu dilakukan perubahan dan dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perubahan Tahun 2018.